



Kasus Dugaan Korupsi IHDN Denpasar

Satu Tersangka Tersisa Dijebloskan ke LP Kerobokan

DENPASAR, NusaBali

Setelah menjebloskan lima terpidana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di IHDN (Institut Hindu Dharma Negeri) Denpasar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali menjebloskan satu tersangka lainnya ke tahanan. Kali ini, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di IHDN Denpasar, I Putu Sukarsana yang harus mengahuni Lapas Kerobokan terhitung mulai, Rabu (8/7).

Aspidsus Kejati Bali, Erna Normawati Widodo Putri mengatakan penahanan Sukarsana ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi IHDN Denpasar yang sudah menyeret 5 orang sebagai terpidana. Sukarsana sendiri dijadikan tersangka dalam kasus ini saat men-

jabat sebagai PPK dalam pengadaan barang dan jasa di IHDN Denpasar yang akhirnya merugikan negara hingga Rp 4,8 miliar.

"Sudah resmi kami tahan hari ini sampai 20 hari ke depan," jelas Erna saat ditemui, Rabu petang. Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di IHDN itu berawal dari penyidikan Kejati Bali terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di IHDN pada 2011 dan dikuatkan temuan Kementerian Agama RI yang merilis 10 temuan di IHDN Denpasar berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 10/S/VII-XVIII/03/2013 tanggal 13 Maret 2013.

Dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di

kampus IHDN Denpasar ini telah mengakibatkan memburuknya citra lembaga IHDN dan merugikan negara sebesar Rp4,8 miliar. Selain Sukarsana yang baru ditahan, sudah ada lima terpidana lainnya yang lebih dulu disidang dan kini putusan sudah incraht atau berkekuatan hukum tetap.

Kelima terpidana itu, yaitu Prof I Made Titib (mantan rektor IHDN) yang diganjar hukuman 2,5 tahun penjara, Dr Praptini (mantan Kabiro Umum dan Administrasi IHDN) diganjar hukuman 7,5 tahun, Drs I Nyoman Suweca (staf IHDN) diganjar hukuman 2 tahun serta dua rekanan yaitu Ir Wayan Sudiarta dan Ni Putu Indra Martin ST yang dihukum 2 tahun penjara. **rez**

Edisi : Kem 5, 9 Juli 2015

Hal : 5



Mabes Polri Limpahkan Kasus Korupsi BP3TKI Bali

★ Dua Tersangka Langsung Dijebloskan ke LP Kerobokan

DENPASAR, NusaBali
Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri melimpahkan dua tersangka kasus dugaan

korupsi pembangunan gedung BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) ke

Kejari Denpasar, Rabu (8/7). Kedua tersangka, yaitu mantan Kepala BNP2TKI Bali, I Wayan Pageh, 51, dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Priyo Adi Santoso, 48, diduga melakukan mark up harga tanah hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,2 miliar.

Kasi Pidsus Kejari Denpasar, Wayan Sutarjana membenarkan pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi pembangunan gedung BP3TKI Bali. Ia mengatakan selain berkas berita acara pemeriksaan (BAP), penyidik Mabes Polri juga melimpahkan dua tersangka, yaitu I Wayan Pageh dan Priyo Adi Santoso.

Pasca pelimpahan, kedua tersangka yang sebelumnya sudah ditahan di Mabes Polri langsung dijebloskan ke Lapas Kerobokan. "Ya sudah dilimpahkan," jelasnya. Sementara itu, penyidik Tipikor Mabes Polri mengatakan kasus ini berawal dari pembangunan gedung BP3TKI Bali di Jalan Danau Tempe, Denpasar pada 2013 lalu



TERSANNGKA I Wayan Pageh (foto kiri) dan Priyo Adi Santoso (foto kanan) saat dilimpahkan ke Kejari Denpasar. (8/7).

di atas tanah seluas 4,5 are.

Dalam pembangunan tersebut, tersangka I Wayan Pageh asal Gianyar yang menjabat sebagai Kepala BP3TKI Bali juga menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Bersama anak buahnya, Priyo Adi Santoso yang menjabat sebagai PPK, Pageh melakukan mark up harga tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 2,5 miliar.

Selain Pageh dan Priyo, Mabes Polri juga sudah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu

pemilik tanah dan salah seorang panitia pengadaan lahan. "Untuk dua tersangka lainnya sudah dilimpahkan dan sekarang ditangani Dit Reskrimsus Polda Bali," jelas AKBP Aneke yang memimpin pelimpahan.

Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Serta dakwaan subsider pasal 3 ayat (1) UU yang sama. rez

Edisi : Kamis, 9 Juli 2015

Hal : 5